



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Perwalian" yang diajukan oleh :

sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 April 2021 dengan register perkara permohonan, Nomor 154/Pdt.P/2021/ PA.Dpk telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak di bawah umur terhadap anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK yang lahir di ALAMAT Pada Tanggal 14 Februari 2009 anak ketiga dari Perkawinan Pemohon (NAMA) dengan NAMA yang saat Permohonan ini di ajukan masih berusia 12 Tahun.
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Depok yang beralamat di ALAMAT.
3. Bahwa Pemohon (NAMA) dengan NAMA adalah suami Istri sah yang menikah Pada hari minggu pada tanggal 26 Mei 1996 di ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/254/V/1996.



4. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon (NAMA) dan NAMA hidup bahaagia dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak, satu orang Anak Laki-laki dan dua Orang Anak Perempuan yang di beri Nama:

- NAMA ANAK anak Laki-laki Lahir di ALAMAT Pada Tanggal 27 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2037/U/JS/1998.
- NAMA ANAK anak Perempuan Lahir di ALAMAT Pada Pada Tanggal 18 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9464/DISP/JU/2000/2002.
- NAMA ANAK anak Perempuan Lahir di ALAMAT Pada Tanggal 14 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/U/ 2009.

5. Bahwa selain memiliki 3 (tiga) orang anak Pemohon (NAMA) dan NAMA juga memiliki harta pencarian bersama semasa hidupnya diantaranya adalah Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 11917/ ALAMAT seluas 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas Nama NAMA dan terurai dalam surat ukur Nomor:351/ALAMAT/2010 Tertanggal 05 September 2010 yang terletak di ALAMAT;

6. Bahwa sebelum Meninggal dunia NAMA telah melakukan Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli kepada Tn.HERRY SUBEKTU Pada Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 11917/Pancoran Mas Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas Nama NAMA dan terurai dalam surat ukur Nomor:351/Pancoran Mas/2010 Tertanggal 05 September 2010 yang terletak di ALAMAT. berdasarkan Akta Nomor: 08 yang di buat Notaris & PPAT DESSI,S.H.,M.Kn. Pada tanggal 24 Maret 2016.

7. Bahwa persisnya Pada tanggal 3 Juni 2018 NAMA telah meninggal dunia di Depok berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-181120190026, dan meniggalkan 4 (empat) Ahliwaris dan oleh karna itu untuk membatalkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli antara NAMA dengan Tn. HERRY SUBEKTU, Notaris Dessi.S.H., M.Kn. membutuhkan Tanda Tangan empat ahliwaarisnya yaitu Pemohon dan ke 3 (tiga) anak kandungnya namun terkendala karna anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama NAMA ANAK saat ini masih berusia 12 tahun tentunya

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



belum cakap dalam hukum sehingga Pihak Notaris Dessi.S.H.,M.Kn. dan Tn. Herry Subekti meminta Penetapan Wali terhadap Anak di bawah umur agar Pemohon dapat mewakili anak ke 3 (tiga) nya untuk dapat di lakukan Pembatalan Akta PPJB tersebut.

8. Bahwa untuk menyelesaikan pembayaran uang yang termuat dalam PPJB dengan Tn. HERRY SUBEKTI tersebut Pemohon dan Anak-anaknya sepakat melakukan Peroses Jual Beli terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 11917/ ALAMAT Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi) atas Nama Alm. NAMA yang terletak di ALAMAT tersebut kepada pihak lain, namun dalam Peroses Jual beli Pemohon mengalami kendala juga, tentunya tandatangan Ahliwaris yang salah satunya adalah NAMA ANAK yang masih berusia 12 tahun dan karna belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli yang sebagai mana mestinya oleh karna itu Penetap wali untuk mewakili sangat di butuhkan Bagi Pemohon.

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi " jika salah satu orang tua meninggal dunia perwalian demi hukum di lakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Jo Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari Anak-anaknya akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan Anak kandung Pemohon sendiri demi kepastian masadepan Anak Pemohon yang lebih baik.

11. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas cukuplah beralasan bagi Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berkenan Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anaknya yang bernama NAMA ANAK yang masih berusia 12 tahun untuk menandatangani Surat-surat yang di perlukan.

12. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon Memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (NAMA) dan Ketiga Anaknya yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, NAMA ANAK sebagai Ahliwari dari Alm. NAMA.
3. Menetapkan Pemohon (NAMA) sebagai Wali dari Anak yang bernama NAMA ANAK yang lahir di ALAMAT Pada Tanggal 14 Februari 2009.
4. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili NAMA ANAK menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

SUBSIDER :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan alasan-alasan permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor 353/254/V/1996 tanggal 27 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NAMA ANAK Nomor 2037/U/JS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 5 Pebruari 1998, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama NAMA ANAK Nomor 9464/Disp/JU/2000/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 23 Juli 2002, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama NAMA ANAK, Nomor 4682/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 15 April 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama NAMA Nomor 3276-KM-18112019-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 19 Nopember 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 32760118111 90001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 18 Nopember 2011, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276016104750006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 18 Juni 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah isteri dari Almarhum NAMA;
 - Bahwa Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama NAMA ANAK laki-laki, umur 23 tahun,

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



kedua bernama NAMA ANAK perempuan umur 20 tahun, ketiga bernama NAMA ANAK, perempuan umur 12 tahun;

- Bahwa Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggal dunia anak Almarhum NAMA dan Pemohon dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada anak-anak karena anak Pemohon sendiri dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah dan amanah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini tujuannya agar Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan anak Almarhum NAMA yang masih dibawah umur untuk keperluan pembatalan akta BPPJ serta untuk keperluan lainnya karena anak almarhum NAMA dan Pemohon belum bisa bertindak hokum;

2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah isteri dari Almarhum NAMA;
- Bahwa Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama NAMA ANAK laki-laki, umur 23 tahun, kedua bernama NAMA ANAK perempuan umur 20 tahun, ketiga bernama NAMA ANAK, perempuan umur 12 tahun;
- Bahwa Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggal dunia anak Almarhum NAMA dan Pemohon dirawat oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada anak-anak karena anak Pemohon sendiri dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah dan amanah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini tujuannya agar Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan anak Almarhum NAMA yang masih dibawah umur untuk keperluan pembatalan Akta BPPJ (Perjanjian Pengikatan untuk jual beli) serta untuk keperluan lainnya karena anak almarhum NAMA dan Pemohon belum bisa bertindak hukum;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA yang bernama NAMA ANAK perempuan, umur 12 tahun lahir di ALAMAT pada tanggal 14 Pebruari 2009 terhadap Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena saat ini anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena sejak ayahnya meninggal dunia anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon NAMA dengan Almarhum NAMA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon NAMA dengan Almarhum NAMA adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK laki-laki, umur 23 tahun, kedua bernama NAMA ANAK perempuan umur 20 tahun, ketiga bernama NAMA ANAK, perempuan umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa NAMA ANAK, perempuan umur 12 tahun adalah anak ketiga perempuan dari ayah NAMA dan ibu NAMA;

Menimbang, bahwa substansi keterbuktian tersebut di atas sekaligus memberikan kepastian bahwa umur dari anak tersebut di atas NAMA ANAK, perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 14 Pebruari 2009 umur 12 tahun, merupakan usia yang secara hukum belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 adalah fotokopi Akta Kematian yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah pula memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon NAMA dengan Almarhum NAMA yang masih dibawah umur untuk kepengurusan hak-hak dan kepentingan anak tersebut baik menyangkut dengan harta peninggalan (waris) orang tuanya serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa anak Almarhum NAMA dengan Pemohon NAMA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak Almarhum NAMA meninggal dunia, kemudian para saksi mengetahui bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya telah mengasuh dengan penuh tanggung jawab, selain itu Pemohon juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum NAMA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA (Pemohon), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama NAMA ANAK laki-laki, umur 23 tahun, kedua NAMA ANAK perempuan umur 20 tahun, dan anak yang ketiga bernama NAMA ANAK, perempuan lahir di Depok pada tanggal 14 Pebruari 2009 umur 12 tahun;
- Bahwa NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Almarhum NAMA termasuk orang yang berperilaku baik, amanah dan taat beribadah, yang selama ini telah mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita Pemohon adalah berkaitan erat dengan keinginan Pemohon untuk mengurus hak-hak dan kepentingan anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan (waris) orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya seperti mewakili untuk dapat dilakukan pembatalan Akta PPBJ tersebut serta untuk kepentingan surat lainnya sebagai hak anak Almarhum atas harta peninggalan dari ayahnya (NAMA) dan juga untuk pengurusan surat-surat lainnya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian adalah dari fakta yang ditemukan di atas menunjukkan keadaan dan kedudukan anak tersebut yang masih berada di bawah umur (NAMA ANAK, perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 14 Februari 2009 umur 12 tahun), maka anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-hak secara hukum, (vide Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidakmampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku isteri dari Almarhum NAMA memohon agar Pemohon (sebagai ibu kandung anak tersebut) dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur dan untuk maksud tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Almarhum NAMA, Pemohon dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon sebagai ibu kandungnya yang mengasuh dan merawat anak tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, dan orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif keadaan anak-anaknya, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena seorang ibu baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (NAMA) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama NAMA ANAK, perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 14 Februari 2009 umur 12 tahun), maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dari Alsya Melya Drajat, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 14 Pebruari 2009 umur 12 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000,00., (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1442 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.**

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. H. Yusran, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 8 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusran, M.H.,** dan **Drs, Katong Pujadi Sholeh.,** dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.,** sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj.St.Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.Muh.Ridwan L,S.H, M.H.

Ttd

Drs. H.Yusran, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 100.000.00. |

Terbilang : (seratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No. 136/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)